

**PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI WILAYAH  
BEKAS NEGARA YUGOSLAVIA DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DI  
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA  
(ICTY)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

**Oleh :**

**AKBAR PERDANA**

**BP. 01140176**

**PROGRAM KEKHUSUSAN VII ( PK VII )  
HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2005**

No. Reg. 1994/PK VII/08/2005

**PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI  
WILAYAH BEKAS NEGARA YUGOSLAVIA DAN  
PERTANGGUNGJAWABANNYA DI *INTERNATIONAL CRIMINAL  
TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY)***

(Akbar Perdana, 01 140 176, Fakultas Hukum UNAND, 64 halaman, 2005)

**ABSTRAK**

Malapetaka yang terjadi di negara Yugoslavia hingga akhir tahun 1994 tetap menjadi perhatian dunia sampai sekarang. Perang saudara yang oleh sebagian orang disebut sebagai agresi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain yang diakui secara sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional karena menyerang Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina dengan pihak agresor adalah Serbia, menyebabkan perpecahan ditubuh Yugoslavia. Penelitian ini ditujukan untuk mencari pengetahuan yang mendalam tentang jenis-jenis pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang terjadi di wilayah bekas negara Yugoslavia, bentuk pertanggung jawabannya serta kelebihan, kekurangan dan pengaruh lembaga peradilan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* terhadap hukum internasional. Penelitian terhadap hal ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menggambarkan sejak tahun 1991 di wilayah bekas negara Yugoslavia telah terjadi kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran seperti pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa yaitu pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di Konvensi Jenewa, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Pelaku atas kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran tersebut diadili di *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* yang mengadili para pelaku tersebut berdasarkan pertanggungjawaban individu atau pertanggungjawaban komando. *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)* berjalan dengan susah payah karena mahalnya biaya yang diperlukan untuk menghadirkan terdakwa dan saksi yang menyebabkan lamanya proses persidangan itu sendiri. *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* juga dianggap jauh dari rasa keadilan karena terletak di Den Haag yang jauh dari daerah konflik, yaitu di wilayah bekas negara Yugoslavia. Untuk perbaikan di masa yang akan datang, diharapkan sebaiknya Dewan Keamanan PBB memberi *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* kewenangan untuk menghadirkan saksi yang dibutuhkan tanpa perlu ada ijin terlebih dahulu dari negara-negara yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan jika ada unsur paksaan terhadap negara-negara yang bersangkutan jika menolak untuk menghadirkan saksi atau bahkan terdakwa yang berasal dari negaranya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya sama sekali tidak menginginkan suatu peperangan terjadi kepada dirinya atau bangsanya sendiri. Sebaliknya, mereka menginginkan perdamaian abadi di muka bumi ini. Tetapi kenyataan berkata lain, kenyataannya peperangan banyak terjadi di berbagai belahan bumi. Sebagai akibatnya, banyak manusia yang tidak berdosa menjadi korban kebiadaban dalam perang. Kesengsaraan dan penderitaan menjadi hal yang sering dirasakan dalam setiap peperangan oleh penduduk yang tidak berdosa, yang kadang tidak mengerti untuk tujuan apa perang tersebut dilakukan.

Kesengsaraan dan penderitaan yang ditimbulkan disebabkan oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering dilakukan ketika perang tersebut berkecamuk. Akibat perang yang melibatkan antar negara yang kemudian merusak keamanan suatu negara, banyak orang kehilangan haknya sebagai umat manusia<sup>1</sup>. Untuk menyembuhkan dan menghilangkan kesengsaraan dan penderitaan tersebut diperlukan waktu yang lama. Karena kesengsaraan dan penderitaan tersebut tidak akan langsung hilang ketika perang tersebut berhenti atau selesai.

Hukum Humaniter Internasional yang langsung bersinggungan dengan masalah-masalah peperangan, adalah cabang hukum yang paling berkompeten

---

<sup>1</sup> Deswita Rosra, *Kejahatan Perang Merupakan Salah Satu Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Makalah disampaikan dalam Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia tanggal 16-20 April 2001 di Bukittinggi, kerjasama Universitas Andalas dengan ICRC, hal 1.

untuk mengenal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat perang dilakukan. Baik dilakukan oleh individu ataupun oleh negara.

Perang saudara yang terjadi di bekas wilayah negara Yugoslavia, mengingatkan masyarakat internasional kepada kekejaman tentara Nazi Jerman dalam melakukan pembantaian kepada warga Yahudi di benua Eropa setengah abad yang lalu. Nazi yang waktu itu menguasai Jerman tidak membantai penduduknya sendiri seperti yang dilakukan di Yugoslavia. Pembantaian yang terjadi di Yugoslavia adalah pembantaian yang dilakukan kepada warga negaranya sendiri yang kebanyakan dari yang dibantai tersebut adalah etnik muslim Bosnia yang merupakan etnik minoritas di negara Yugoslavia.

Malapetaka yang terjadi di negara Yugoslavia hingga akhir tahun 1994 tetap menjadi perhatian dunia sampai sekarang. Perang saudara yang oleh sebagian orang disebut sebagai agresi yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain yang diakui secara sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional karena menyerang Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina dengan pihak agresor adalah Serbia, menyebabkan perpecahan ditubuh Yugoslavia, suatu negara federal yang awalnya terdiri atas enam negara bagian dan tiga daerah istimewa.

Presiden Yugoslavia pada waktu itu, Slobodan Milosevic, beserta para Jenderal yang terkait dengan peperangan tersebut langsung dipersalahkan oleh pihak dunia internasional karena dianggap bertanggung jawab atas apa yang terjadi di negara Yugoslavia. Pelanggaran HAM, serta pelanggaran berat atas

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi di bekas negara Yugoslavia pada saat terjadinya perang saudara, dapat dikategorikan ke dalam empat jenis kejahatan, yang diatur oleh Pasal 2 sampai Pasal 5 Statuta ICTY, yaitu:
  - a. Pelanggaran berat terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949.
  - b. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang.
  - c. Genosida.
  - d. Kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Bentuk pertanggungjawaban di depan ICTY adalah tanggung jawab individu. Dalam hal ini orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 5 Statuta ICTY, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama perbuatannya tersebut dilakukan di wilayah bekas negara Yugoslavia pada masa terjadinya perang saudara. Tanpa memandang suku bangsa dan jabatan. Sedikit saja peran serta dalam suatu kejahatan, dapat diminta pertanggungjawabannya. Termasuk dalam merencanakan, membantu, memerintahkan, atau bahkan melakukannya sendiri. Pertanggung jawaban individu ini tidak melepaskan seorang atasan dari perbuatan anak buahnya. Menurut Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY, seorang atau sekelompok atasan di nilai bertanggung jawab

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Shinta** (2001). *Arti Penting Kehadiran Mahkamah Pidana Internasional Bagi Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, **Bukittinggi: Universitas Andalas dengan ICRC, 16-20 April 2001.**
- (2004). *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktik*. **Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.**
- AK, Syahmin** (1985). *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*. **Bandung: CV. Armico.**
- Atmasasmita, Romli**. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. **Bandung: PT. Eresco.**
- Encarta, Microsoft** (2003). ® *Encyclopedia 2003*. © 1993-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.
- Fyson, George, Malapanis, Argiris, Silberman, Jonathan** (1993). *The Truth About Yugoslavia: Why Working People Should Oppose Intervention*. **New York: Pathfinder Press.**
- Haryomataram, G.P.H** (1984). *Hukum Humaniter*. **Jakarta: CV. Rajawali.**
- Human Right Watch** (2000). *Disintegrasi Yugoslavia*. **Human Right Watch.**
- Human Rights Watch** (2004). *Genocide, War Crimes, And Crimes Against Humanity: Topical Digests Of The Case Law Of The International Criminal Tribunal For Rwanda And The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia*. **New York.**